



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : / 525 / SK-BUN/ V /2019

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK TANI LOKASI KEBUN INDUK(KI)GAMBIR KEGIATAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Gambir dengan tersediannya bahan tanaman unggul dan bermutu serta berkesinambungan di Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu adanya penetapan kelompok tani sebagai lokasi Kebun Induk (KI) Gambir melalui Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan melalui Dana APBD Tahun Anggaran 2019 ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud point (a) di atas perlu ditetapkan Kelompok tani lokasi Kebun Induk (KI) Gambir dengan Keputusan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor: 21 drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor 58 tahun 1958;
 - 2. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1974 Tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041n) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 - 4. Undang – Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan Negara;
 - 6. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Penetapan Kelompok Tani Lokasi Kebun Induk (KI) Gambir Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA

Memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana untuk Kebun Induk (KI) Gambir Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan TA 2019 .

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali menurut sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paman
Pada Tanggal 13 Mei 2019

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN N, MT
NIP. 19670826 199803 1001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Paman
2. Sri Kepala Bappeda Kab Pesisir Selatan di Paman
3. Sd. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : / 525/SK-BUN/V/2019

Tanggal : 13 Mei 2019

Tentang : Penetapan Kelompok Tani Lokasi Kebun Induk (KI) Gambir Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Tahun Anggaran 2019

No	Kecamatan	Nagari	Kampung	Kelompok Tani	Pengurus Keltan			Luas (Ha)	Jumlah Anggota (orang)	Ket
					Ketua	Sekretaris	Bendahara			
1	Ranah IV Hulu Tapan	Tebing Tinggi	Sungai Pinang	Bandar Baru	AnwarB	Hendrik Dunan, SKM	Syamsu	2	25	
JUMLAH								2		

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

